

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 445A/KEP/BSN/9/2021

TENTANG

PENERIMA ANUGERAH HERUDI *TECHNICAL COMMITTEE AWARD*
TAHUN 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa bagi Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia yang telah menunjukkan kinerja terbaik sesuai kriteria evaluasi kinerja dan pemenuhan tugas serta fungsi Komite Teknis, perlu diberikan apresiasi berupa Herudi *Technical Committee Award*;
- b. bahwa penentuan penerima Herudi *Technical Committee Award* dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi kinerja, pemenuhan tugas dan fungsi Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penerima Anugerah Herudi *Technical Committee Award* Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- 2 -

Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENERIMA ANUGERAH HERUDI *TECHNICAL COMMITTEE AWARD* TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan nominasi anugerah Herudi *Technical Committee Award* Tahun 2021 kepada:
1. Komite Teknis 27-08 Energi Surya;
 2. Komite Teknis 37-01 Teknologi Grafika; dan
 3. Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Nonpangan.
- KEDUA : Menetapkan penerima Herudi *Technical Committee Award* Tahun 2021 kepada Komite Teknis 27-08 Energi Surya sebagai Komite Teknis terbaik.
- KETIGA : Keputusan Penerima Anugerah Herudi *Technical Committee Award* Tahun 2021 ini tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD